

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Rantai Nilai Halal

a. Halal

Halal (حلال) berasal dari bahasa Arab yaitu “*halla, yahillu, hillan*” yang berarti membebaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.¹⁵ Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹⁶

Secara istilah syariah, halal adalah sesuatu apabila dilakukan tidak dikenai hukuman atau sanksi begitu pula apabila ditinggalkan.¹⁷ Halal adalah salah satu dari lima tindakan *al-ahkam al-khamsah* yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, lawan atau kebalikan dari halal adalah haram (dilarang).¹⁸ Haram secara istilah fiqih (*fuqaha*) adalah sesuatu apabila dilakukan mendatangkan dosa

¹⁵ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, ed. Zarul Arifin, 1st ed. (Palembang: Bening Media Publishing, 2021).

¹⁶ Ismail, *Industri Kreatif Kuliner Halal (Model Dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqashid Syariah)*, ed. Andri Soemitra and Zuhri M. Nawawi, 1st ed. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2024).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82

¹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha et al., *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, ed. Achmad Tubagus Surur, 1st ed. (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022).

atau dikenai sanksi dari Allah Swt. dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.¹⁹

Dalam menentukan halal dan haram terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam Islam bahwa semua hal dan manfaat yang Allah Swt. ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, sehingga hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan (halal). Maka, tidak ada haram kecuali apa yang Allah Swt. larang dalam nash.²⁰ Pada dasarnya, hukum segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.²¹ Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”²²

Istilah halal sering kali dihubungkan dengan makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan atau konsep yang berlaku dalam Islam. Namun makanan yang dikonsumsi seharusnya tidak hanya halal tetapi harus *thayyib* (baik), sehingga makanan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83

²⁰ *Ibid.*, hlm. 16

²¹ Abu Ubaidah Yusuf bin Nukhtar As Sidawi, *Halal Dan Haram Makanan*, ed. Azwar Anas (Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2020).

²² *Ibid.*, hlm. 3

kebersihannya, dan kebbaikannya untuk tubuh manusia.²³ Terdapat tiga kriteria halalnya makanan dan minuman, antara lain:²⁴

1) Halal secara wujudnya

- a) Makanan yang disebut halal oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.
- b) Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan.
- c) Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan aqidah.

Makanan dan minuman yang halal menurut zatnya adalah makanan yang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Contohnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain-lain.

2) Halal dari segi mendapatkannya

Makanan dan minuman halal harus disertai dengan cara memperolehnya secara halal juga. Jika memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, maka tetap saja makanan apapun akan menjadi haram jika dikonsumsi dan apabila tetap mengonsumsinya, maka akan mendapatkan dosa sebagai ganjarannya.

²³ *Ibid.*, hlm. 27

²⁴ *Ibid.*, hlm. 91-92

3) Makanan dalam proses pengolahannya

Makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal, akan berubah menjadi haram jika proses pengelolaannya tidak dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Seperti daging yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Hewan tersebut disembelih tidak mengatas namakan Allah Swt. dan diperuntukan untuk kegiatan penyembahan selain Allah Swt. Jika hewan tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi.

Mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah perintah agama yang sesuai dengan syariat dan termasuk amal salih.²⁵ Bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi harus memenuhi dua syarat, antara lain:²⁶

- 1) Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.
- 2) *Thayyib* artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan.

Undang-undang jaminan produk halal menetapkan persyaratan untuk kategori makanan halal berdasarkan jenis bahan baku, yaitu hewani dan nabati dengan aturan yang berbeda. Untuk produk hewani terutama yang berasal dari hewan bernyawa, mensyaratkan proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, produk

²⁵ *Ibid.*, hlm. 84

²⁶ *Ibid.*, hlm. 91

nabati dianggap halal, kecuali jika mengandung zat yang bersifat memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Produk nabati dikategorikan halal apabila tidak tercampur atau terkontaminasi dengan bahan haram. Bahkan jika melibatkan proses kimia, biologi, atau rekayasa genetik, produk tersebut tetap dianggap halal untuk dikonsumsi selama tidak ada campuran dengan bahan haram dan tidak menimbulkan risiko.²⁷

Selain kategori produk makanan yang telah ditetapkan sebagai halal, terdapat jenis makanan yang dikategorikan sebagai haram yang harus dihindari oleh umat Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, makanan haram meliputi bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Undang-Undang ini secara tegas menekankan pentingnya jaminan kehalalan produk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memastikan bahwa setiap makanan memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pola hidup yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا
 ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih atau berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukku, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa

yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 21, proses produksi produk halal secara umum diatur melalui pemisahan yang ketat antara lokasi, tempat, serta peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal dari produk yang tidak halal atau mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat. Lokasi, tempat, dan peralatan tersebut wajib dijaga dalam kondisi kebersihan dan higienitas yang tinggi, serta harus sepenuhnya bebas dari kontaminasi najis atau bahan-bahan yang tidak halal, guna memastikan integritas produk. Selain itu, penerapan standarisasi jaminan produk halal penting untuk menghilangkan keraguan pada kalangan konsumen, sehingga mendukung kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan yang diatur dalam undang-undang tersebut.³⁰

b. Rantai Nilai

Rantai nilai adalah hal yang menggambarkan bisnis sebagai serangkaian kegiatan untuk mengubah masukan (*input*) menjadi hasil (*output*) yang bernilai bagi konsumen. Terdapat tiga sumber nilai yaitu pada setiap kegiatan yang membedakan produk, kegiatan menurunkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

atau meminimalkan biaya produk, serta aktivitas yang dengan langsung memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.³¹ Porter mendefinisikan sebagai suatu cara sistematis untuk memeriksa semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut berinteraksi. Rantai nilai bertujuan untuk menganalisis aktivitas-aktivitas perusahaan guna menciptakan keunggulan kompetitif.³²

Menurut Calatayud dan Ketterer rantai nilai adalah kombinasi aktivitas yang mencakup berbagai hal, mulai dari perancangan produk atau pelayanan hingga pengiriman atau pasokan kepada konsumen.³³ Sedangkan menurut Berampu., dkk rantai nilai adalah gambar seluruhan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pekerja untuk membawa suatu produk mulai dari konsepsi hingga pengguna akhir dan seterusnya.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rantai nilai adalah rangkaian aktivitas terintegrasi yang dilakukan perusahaan untuk mengubah *input* menjadi *output* guna menciptakan keunggulan kompetitif dan kepuasan konsumen. Rantai nilai menekankan pentingnya koordinasi antar aktivitas mulai dari

³¹ Benedikta Siboro et al., *Peningkatan Nilai Andaliman Rantai Pasok, Produk Turunan, Dan Teknologi Tepat Guna*, ed. Yosef Manik (Sleman: PT Kanisius, 2022).

³² *Ibid.*

³³ Agustina Calatayud and Juan Antonio Ketterer, *Integrated Value Chain Risk Management* (Inter-American Development Bank (IDB), 2016).

³⁴ Lailan Tawila Berampu, Taufik Siregar, and Alfifto, *Global Value Chain : Tipologi , Strategi Dan Lansekap Hukum Internasional*, ed. Aldi Subhan Lubis (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2024).

perencanaan, produksi, hingga distribusi agar setiap tahapan mampu menghasilkan nilai tambah yang melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga mendukung efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis.

Rantai nilai memisahkan perusahaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang relevan secara strategis untuk memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi yang ada dan potensial. Interaksi antar aktivitas ini membentuk sistem yang menghasilkan margin nilai yang dihitung sebagai selisih antara nilai total yang diciptakan bagi pelanggan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan.³⁵

Rantai nilai berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi terhadap performa kompetitif, di mana efisiensi dalam satu aktivitas dapat mempengaruhi keseluruhan rantai. Rantai nilai menekankan bahwa keunggulan kompetitif diperoleh melalui pengelolaan aktivitas yang terintegrasi baik untuk mengurangi biaya maupun meningkatkan nilai pelanggan.³⁶

Rantai nilai membagi aktivitas perusahaan menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 33

³⁶ Intan Kusuma Pratiwi, *Halal Supply Chain Management Menciptakan Keunggulan Kompetitif Dalam Ekosistem Halal*, ed. Sanabil Creative, *Sanabil*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2023).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 39-43

1) Aktivitas utama, meliputi:

a) Logistik Masuk

Aktivitas yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran input ke produk, seperti penanganan material, pengiriman, pergudangan, pengendalian inventaris, penjadwalan kendaraan, dan pengembalian ke pemasok.

b) Operasi

Aktivitas yang terkait dengan transformasi input menjadi bentuk produk akhir, seperti pemesinan, pengemasan, perakitan, pemeliharaan peralatan, pengujian, pencetakan, dan operasinal fasilitas.

c) Logistik Keluar

Aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk secara fisik kepada pembeli, seperti pergudangan barang jadi, penanganan material, pengoperasian kendaraan pengiriman, pemrosesan pesanan, dan penjadwalan.

d) Pemasaran dan Penjualan

Aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan sarana bagi pembeli untuk membeli produk dan mendorong mereka untuk melakukan, seperti periklanan, promosi, tenaga

penjualan, penawaran harga, pemilihan saluran, hubungan dengan saluran, dan penetapan harga.

e) Layanan

Aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai suatu produk, seperti pemasangan, perbaikan, pelatihan, penyediaan suku cadang, dan penyesuaian produk.

2) Aktivitas pendukung, meliputi:

a) Pengadaan

Aktivitas yang mengacu pada fungsi pembelian input yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, bukan input yang dibeli itu sendiri. Input yang dibeli meliputi bahan baku, persediaan, dan barang habis pakai lainnya serta aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Meskipun input yang dibeli umumnya terkait dengan aktivitas utama, input yang dibeli terdapat dalam setiap aktivitas nilai, termasuk aktivitas pendukung.

b) Pengembangan Teknologi

Setiap aktivitas yang bernilai mengandung teknologi, baik berupa pengetahuan, prosedur, maupun teknologi yang terkandung dalam peralatan operasi. Ragam teknologi yang digunakan dalam penyiapan dokumen dan pengangkutan barang hingga teknologi yang terkandung dalam produk itu

sendiri. Selain itu, sebagian besar aktivitas bernilai menggunakan teknologi yang menggabungkan sejumlah subteknologi berbeda yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.

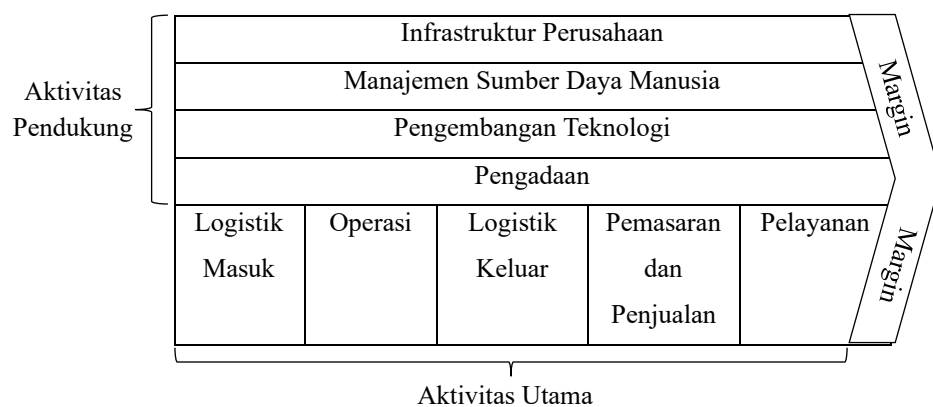
c) Manajemen Sumber Daya Manusia

Aktivitas yang terlibat dalam rekrutmen, perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi semua karyawan. Manajemen sumber daya manusia mendukung aktivitas utama dan pendukung individual (misalnya, perekrutan insinyur) dan keseluruhan rantai nilai (misalnya, negosiasi tenaga kerja). Aktivitas manajemen sumber daya manusia terjadi di berbagai bagian perusahaan, begitu pula aktivitas pendukung lainnya, dan penyebaran aktivitas ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten.

d) Infrastruktur Perusahaan

Sejumlah aktivitas yang termasuk manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan pemerintahan, dan manajemen mutu. Tidak seperti aktivitas pendukung lainnya, infrastruktur biasanya mendukung keseluruhan rantai dan bukan aktivitas individual. Tergantung pada apakah suatu perusahaan terdiversifikasi atau tidak, infrastruktur perusahaan dapat berdiri sendiri atau terbagi antara unit bisnis dan perusahaan induk. Pada

perusahaan yang terdiverifikasi, aktivitas infrastruktur biasanya terbagi antara unit bisnis dan tingkat korporat (misalnya, pembiayaan sering dilakukan di korporat sementara manajemen mutu dilakukan di tingkat unit bisnis). Namun banyak aktivitas infrastruktur terjadi baik di tingkat unit bisnis maupun korporat.



Gambar 2. 1 Rantai Nilai

Sumber: Michael E. Porter

c. Rantai Nilai Halal

Rantai nilai halal adalah serangkaian aktivitas terintegrasi yang diterapkan perusahaan sejak dari *input* (bahan baku), operasi (produksi), pemasaran, distribusi, hingga pembelian produk oleh konsumen akhir di mana aspek halal menjadi aspek yang harus ada di setiap proses tersebut. Rantai nilai halal berfungsi sebagai suatu sistem dan strategi yang terintegrasi guna selain produk halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis yang

sama dalam industri, juga menjadi strategi untuk mencapai produk halal yang berkelanjutan.³⁸

Berdasarkan pengertian rantai nilai halal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk secara menyeluruh, diperlukan integrasi prinsip halal di seluruh mata rantai aktivitas perusahaan. Hal ini dimulai dari tahap bahan baku harus bersumber dari pemasok, proses produksi, dan distribusi yang mematuhi prinsip syariah, hingga produk sampai ke konsumen akhir. Penerapan rantai nilai halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga berperan sebagai strategi bisnis yang menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan produk di pasar.

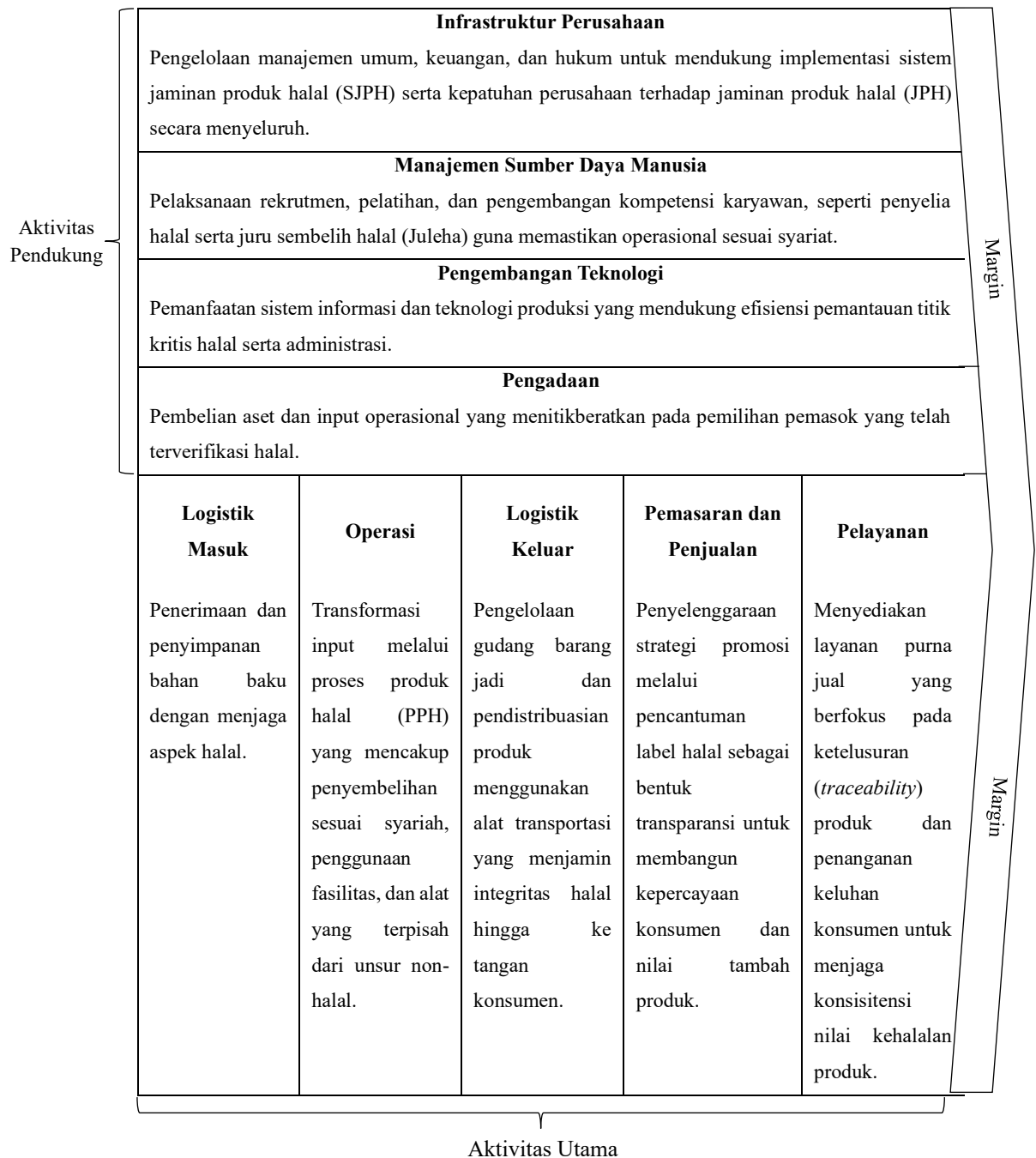
Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta pendekatan strategis dalam teori Rantai Nilai yang dikembangkan oleh Michael E. Porter, integrasi antara kedua landasan ini menghasilkan perspektif komprehensif mengenai signifikansi internalisasi prinsip halal pada setiap tahapan rantai nilai. Regulasi jaminan produk halal berperan sebagai landasan yang menjamin pemenuhan kriteria halal pada seluruh produk yang dipasarkan, mencakup keseluruhan proses mulai dari penyediaan bahan baku,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 21

proses produksi, hingga distribusi.³⁹ Sedangkan, teori rantai nilai Porter menekankan pentingnya optimalisasi setiap komponen rantai nilai dari logistik masuk hingga logistik keluar guna menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan.⁴⁰ Implementasi prinsip halal tidak hanya merepresentasikan efisiensi operasional, kualitas produk, serta loyalitas konsumen. Pendekatan ini tidak hanya memperluas pangsa pasar, tetapi juga memperkuat ekuitas merek, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Maka dengan demikian, terbentuklah konsep rantai nilai halal sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 13



Gambar 2. 2 Rantai Nilai Halal

Sumber: Michael E. Porter dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

2. Prinsip ASUH

Prinsip ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) adalah ketentuan untuk daging yang akan dipasarkan, di disitribusikan, dan di konsumsi yang

memperhatikan syarat-syarat kesehatan, secara etika dapat diterima masyarakat, dan memenuhi syarat-syarat kehalalan.⁴¹ Salah satu hal terpenting dalam penetapan kehalalan produk adalah bahan yang bersumber dari hewan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan serta beberapa peraturan pemerintah di bawahnya telah mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin pangan asal hewan yang beredar untuk konsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal).⁴²

Untuk mendapatkan pangan asal hewan yang ASUH, maka proses pengadaan bahan hewani sebagai sumber bahan baku harus sesuai dengan kaidah dalam agama Islam.⁴³ Produk asal hewan yang ASUH merupakan suatu harga mutlak untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat muslim. Kata ASUH mengandung empat pengertian, antara lain:⁴⁴

a. Aman

Tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia antara lain, bahaya fisik (debu, abu, bulu, rambut ataupun serpihan kayu, batu, dan logam),

⁴¹ M Chairul Arifin, *Kamus & Rumus Peternakan Dan Kesehatan Hewan*, ed. Wawan Kurniawa, 1st ed. (Jakarta Selatan: PT. Gallus Indonesia Utama, 2018).

⁴² Muh Syarif, *Maduranomic*, ed. Team WADE Publish, 1st ed. (Bangkalan: Wade Group, 2021).

⁴³ *Ibid.*, hlm. 277

⁴⁴ Usma Aulia et al., *Pengantar Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Zoonosis*, ed. Mohamad Gita Indrawan, 1st ed. (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

bahaya biologis (virus, bakteri, dan jamur), dan bahaya kimia (antibiotika, desinfektan, logam berat, pestisida, dan hormon).

b. Sehat

Produk asal hewan berpenampilan baik, tidak menyimpang, etis, dan dapat diterima oleh masyarakat serta layak dikonsumsi dan mengandung zat gizi yang cukup.

c. Utuh

Produk asal hewan yang murni tidak ada kurang atau di kurangi serta tidak ada penambahan sesuatu zat apapun (*wholesome*).

d. Halal

Tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana penyembelihan hewan yang di persyaratkan halal harus dilakukan secara halal, sebelum dan sesudah penyembelihan hewan tersebut tidak mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang atau zat yang diharamkan oleh agama Islam.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* atau *maqshad* yang mengandung banyak makna, *maqashid* berarti tujuan hukum. *Maqashid* secara istilah berarti tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Swt. pada setiap hukum-hukumnya. Sedangkan kata *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, bisa diartikan jalan menuju sumber

kebahagiaan. Secara istilah maqashid syariah berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturannya.⁴⁵

Menurut Ibnu Al-Asyur dalam Hermanto maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakup ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.⁴⁶

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Naja maqashid asy-syari'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan diterapkan hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah Swt. kepada hambanya pasti terhadap hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁴⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan umum, makna-makna penting, serta hikmah di balik setiap ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt.

⁴⁵ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

⁴⁶ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁴⁷ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 1st ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

Maqashid syariah tidak hanya terbatas pada aturan hukum tertentu, namun mencakup seluruh prinsip dan nilai luhur seperti perlindungan terhadap kemaslahatan manusia yang menjadi fondasi syariat yang bersifat perintah, larangan, maupun kebolehan bagi individu, masyarakat, dan umat secara keseluruhan.

Maqashid terbagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), antara lain:⁴⁸

a. Keniscayaan atau Daruriat (Darurat atau *Daruriyyat*)

Daruriat adalah kebutuhan mendesak yang berarti tingkatan tertinggi dalam maqasid syariah, penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Mutlak harus dipertahankan eksistensinya, apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat.⁴⁹ *Daruriat* terbagi menjadi lima, yaitu:

1) Perlindungan Agama atau *Hifzuddin (Hifdz Al-Din)*

Perlindungan terhadap agama berarti agama harus di jaga dari kerusakan dan pelanggaran. Perlindungan agama di capai dengan melakukan ibadah yang dapat meningkatkan keimanan seseorang dan melindungi orang tersebut dari perbuatan dosa. Semua tindakan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai

⁴⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2025).

⁴⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

ibadah tersembunyi atau publik.⁵⁰ Perintah mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian dari perlindungan agama yang pada dasarnya hukum tersebut berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.⁵¹

2) Perlindungan Jiwa-Raga atau *Hifzun-Nafsi (Hifdz Al-Nafs)*

Perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan upaya dalam menjaga jiwa. Upaya tersebut harus dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain itu, Islam tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kehancuran dengan menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, umat Islam dilarang melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan kehidupan manusia.⁵² Mengkonsumsi makanan yang halal menjadi bagian dalam melindungi jiwa. Karena jiwa yang sehat didukung dengan makanan yang baik juga halal. Makanan halal akan membuat jiwa akan merasa tenang, karena telah menerapkan prinsip syariat Islam.⁵³

3) Perlindungan Harta atau *Hifzulmali (Hifdz Al-Mal)*

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat

⁵⁰ Edi Susilo, Devi Fadiya Ramadhani, and Muhammad Iqbal Fasa, *Maqashid Syariah Index (MSI) Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia*, ed. Purwo Adi Wibowo and Aditya Reiza Putra, 1st ed. (Unisnu Press, 2022).

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 133

⁵² *Ibid.*, hlm. 18-19

⁵³ *Ibid.*, hlm. 133

rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha. Sebagai bentuk pemeliharaan harta kekayaan agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had, pengharaman penipuan dan pengkhianatan, merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, dan menghindarkan bahaya. Membeli dan mengkonsumsi produk halal juga bagian dari perlindungan harta kekayaan, karena telah melindungi harta untuk dibelanjakan pada jalan Allah Swt.

4) Perlindungan Akal atau *Hifzul-Aqli* (*Hifdz Al-‘Aql*)

Perlindungan terhadap akal dapat dilakukan dengan mendorong dan menyediakan alat serta kesempatan agar kemampuan dapat terus tumbuh dan berkembang. Islam memerintahkan pendidikan dan pencarian pengetahuan untuk *menjamin kesejahteraan intelektual dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban*.⁵⁴ Makanan halal juga dapat memberikan dampak positif bagi akal, diantaranya adalah dengan menjaga diri dari meminum *khamar* atau produk yang mengandung *khamar*, hal tersebut telah berusaha untuk melindungi akal.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 22

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.133

5) Perlindungan Keturunan atau *Hifzun-Nasli (Hifdz Al-Nasl)*

Perlindungan keturunan dimaksudkan untuk memastikan pemerataan antar generasi dalam distribusi kekayaan dan kemakmuran, konservasi sumber daya, dan pemeliharaan lingkungan. Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dan bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabatnya serta menghindari perbuatan tercela.⁵⁶ Kebiasaan mengkonsumsi produk halal akan menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga, sehingga kesehatan jiwa dan raga keluarga akan terjaga. Dengan menerapkan kebiasaan halal *life style* akan berpengaruh kepada kebaikan, maka perlindungan terhadap keturunan akan terpenuhi.⁵⁷

b. Kebutuhan atau Hajiyat (*Hajiyyat*)

Hajiyat adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara keseluruhan, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).⁵⁸

c. Kelengkapan atau Tahsiniat (*Tahsiniyyat*)

Tahsiniat adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Apabila tidak diupayakan tidak akan membuat

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 20

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 134

⁵⁸ *Ibid.*

hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*musyaaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi masalah daruriat dan hajiyat.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dipilih sebagai landasan dan tinjauan serta untuk mencegah plagiat atau duplikat pada tema yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kajian pustaka terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Berikut beberapa penelitian membahas tema yang sejalan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andika Afrilia Setiawan et al. (2025) ⁶⁰	Analisis Penerapan Rantai Nilai Halal (Studi Pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi)	Implementasi rantai nilai halal telah diterapkan secara sistematis pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dengan menjalankan peran sebagai penyedia daging halal yang mengedepankan prinsip halalan tayyiban dan standar ASUH (aman, sehat, utuh, halal). Penerapan ini mencakup seluruh tahapan operasional, mulai dari logistik masuk, proses

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			produksi, hingga logistik keluar dengan melibatkan tenaga bersertifikat seperti juru sembelih halal (Juleha) dan dokter hewan. Beberapa pencapaian yang telah dicapai meliputi kepemilikan sertifikasi halal dan nomor kontrol veteriner (NKV), pemisahan fasilitas pemotongan hewan halal dan non halal, serta kerja sama dengan asosiasi pedagang setempat. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya laboratorium internal, serta kurangnya pengawan terhadap distribusi pasca pemotongan.
	Persamaan	Fokus menganalisis penerapan rantai nilai halal di rumah potong dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian berfokus pada UPTD Rumah Potong Hewan di Kota Jambi yang merupakan unit pelayanan pemerintah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada rumah potong	

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		ayam PT Tamansari Berkah Sejahtera sebagai perusahaan swasta di Kota Tasikmalaya. b. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
2	Niswatun Hasanah et al. (2025) ⁶¹	<i>Strengthening Halal Value Chain as a Guarantee of Halal Product at Slaughterhouse: Case of a Chicken Slaughterhouse in Sembayat Area</i>	Implementasi rantai nilai halal pada rumah potong ayam AFJ Jaya Sembayat secara prosedural telah memenuhi ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal, terutama pada alat, pelaku, dan tata cara penyembelihan. Namun dalam pengolahan terdapat ketidaksesuaian karena ruang penyembelihan dan pengolahan ayam tidak terpisah, sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Selain itu, rumah potong tersebut belum memiliki sertifikasi halal resmi karena rendahnya literasi halal pemilik meskipun telah

⁶¹ *Ibid.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			memiliki nomor induk berusaha (NIB). Dari perspektif konsumen, meskipun tidak ada jaminan sertifikasi konsumen tetap mempercayai kehalalan produk karena persepsi kualitas dan transparansi yang dibangun oleh pemilik, hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen atas keamanan produk.
	Persamaan	Fokus menganalisis penerapan rantai nilai halal dengan objek penelitian rumah potong ayam dan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Penelitaian penulis menggunakan analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi. b. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
3	Siti Nur Hafifatul Hasanah, Abdul Rokhim dan Siti Masrohatin (2025) ⁶²	<i>Halal Value Chain Analysis in Poultry Slaughterhouse UD. Mandiri Bu Warni in Gambiran Banyuwangi</i>	Rumah potong unggas UD. Mandiri Bu Warni telah mengimplementasikan rantai nilai halal secara keseluruhan, mulai dari penyediaan ayam hidup,

⁶² Siti Nur Hafifatul Hasanah, Abdul Rokhim, and Siti Masrohatin, "Halal Value Chain Analysis in Poultry Slaughterhouse UD. Mandiri Bu Warni in Gambiran Banyuwangi," *Journal of Islamic Economy* 2, no. 1 (2025): 25–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/rpsa6746>.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			proses penyembelihan sesuai syariat Islam, hingga distribusi. Namun terdapat kelemahan pada operasional di antaranya proses pembersihan daging hanya mengandalkan air tanpa menjamin kesucian (<i>tharah</i>), belum menggunakan label halal pada kemasan meskipun sertifikasi halal sedang diperpanjang, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk pemasaran yang sangat terbatas. Terdapat tantangan lain yang teridentifikasi adalah jumlah tenaga penyembelih tidak sebanding dengan volume produksi, sehingga berpotensi mengganggu dalam proses penyembelihan.
	Persamaan	Menganalisis penerapan rantai nilai halal dengan objek penelitian rumah potong ayam dan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Fokus penelitian pada alur rantai nilai halal yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian	

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		penulis fokus pada analisis strategi penerapan rantai nilai halal dengan kerangka analisis SWOT. b. Membahas rantai nilai halal secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
4	Rahmanda Nur Azizah Dwi Septia Puteri dan Nurlina H (2023) ⁶³	Implementasi Halal <i>Value Chain</i> Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPES) di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Yogyakarta	BUMPES Al Mumtaz telah berhasil menerapkan rantai nilai halal secara efektif dalam berbagai unit usahanya baik barang seperti roti, bakpia, dan air mineral maupun jasa seperti laundry dan minimarket. Implementasi ini diwujudkan melalui sertifikasi dan labelisasi halal pada produk yang berfungsi sebagai jaminan kehalalan sekaligus strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Aktivitas rantai nilai halal telah dijalankan secara menyeluruh mencakup aktivitas utama dan aktivitas

⁶³ Rahmanda Nur Azizah Dwi Septia Puteri and Nurlina H, "Implementasi Halal Value Chain Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPES) Di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Agritas* 7, no. 1 (2023): 25–37.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pendukung. Keunggulan yang diperoleh adalah adanya produk bersertifikasi halal, strategi promosi, dan perencanaan kerja yang terstruktur. Namun BUMPES Al Mumtaz juga menghadapi kendala terutama keterbatasan sumber daya manusia karena ketergantungan pada tenaga santri dan alumni, serta pasar yang masih terbatas pada lingkungan pesantren.
	Persamaan	Menganalisis penerapan rantai nilai halal dan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian pada badan usaha milik pesantren (BUMPES). Sedangkan penelitian penulis pada rumah potong ayam. b. Fokus penelitian pada implementasi aktivitas rantai nilai halal. Sedangkan penelitian penulis pada analisis strategi penerapan rantai nilai halal. c. Penelitian penulis menggunakan kerangka analisi SWOT sebagai alat evaluasi strategi. d. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Zainarti et al. (2025) ⁶⁴	Implementasi Nilai Nilai Halal dalam Operasional Ayam Penyet Madinah	Ayam Penyet Madinah telah mengimplementasikan nilai-nilai halal secara konsisten dalam operasionalnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, manajemen sumber daya manusia, hingga pelayanan konsumen. Meskipun sertifikasi halal masih dalam proses, komitmen penggunaan bahan baku bersertifikat halal dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta berdampak positif terhadap penjualan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses bahan baku bersertifikasi halal, biaya dan waktu proses sertifikasi halal, serta perlu meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan karyawan dalam menjalankan prosedur halal.

⁶⁴ *Ibid.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Persamaan	Menganalisis penerapan rantai nilai halal dalam operasional dan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian pada usaha kuliner Ayam Penyet Madinah, sedangkan penelitian penulis pada rumah potong ayam. b. Fokus penelitian pada implementasi nilai halal dalam operasional harian, sedangkan penelitian penulis pada strategi penerapan rantai nilai halal. c. Penelitian penulis menggunakan kerangka analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi. d. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
6	Heni Pratiwi dan Purwanto (2024) ⁶⁵	<i>Halal Value Chain of Processed Fish Food: Case Study of Pempek and Tekwan</i>	Implementasi rantai nilai halal produk olahan ikan UMKM Pempek dan Tekwan terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan alat pelindung diri pada tahap pengolahan adonan dan belum tercantum label halal pada kemasan produk beku meskipun telah memiliki sertifikasi halal. Sehingga diperlukan penerapan standar

⁶⁵ Heni Pratiwi and Purwanto, "Halal Value Chain of Processed Fish Food : Case Study of Pempek and Tekwan," *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)* 7, no. 1 (2024): 107–25, <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/index%0AHalal>.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			operasional, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasam untuk memastikan integrasi halal pada mata rantai.
	Persamaan	Fokus menganalisis rantai nilai halal dan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian pada produk olahan ikan UMKM pempek dan tekwan, sedangkan penelitian penulis pada rumah potong ayam. b. Penelitian penulis menggunakan kerangka analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi. c. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
7	Isnilu Sepria Azis, M. Askari Zakariah dan Muhammad Akbar (2025) ⁶⁶	Analisis Ekosistem Halal <i>Value Chain</i> Pada UMKM Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Usaha Kuliner Ayam Geprek Jackpot)	Usaha kuliner Ayam Geprek Jackpot belum memiliki sertifikasi halal, namun secara operasional telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekosistem rantai nilai halal yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku bersertifikasi halal, proses produksi yang memperhatikan aspek

⁶⁶ Isnilu Sepria Azis, M Askari Zakariah, and Muhammad Akbar, "Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Usaha Kuliner Ayam Geprek Jackpot)," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2025): 1–12, <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jebs/index>.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kebersihan dan syariah, distribusi terkelola, strategi yang adaptif, hingga penyajian produk yang terhindar dari kontaminasi. Namun pada sterilisasi alat produksi dan tata kelola penyimpanan bahan baku belum optimal. Penerapan ekosistem rantai nilai halal ini memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen.
	Persamaan	Fokus penelitian pada analisis penerapan rantai nilai halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian pada usaha kuliner ayam geprek jackpot, sedangkan objek penelitian penulis pada rumah potong ayam. b. Menggunakan <i>fishbone analysis</i> dan analisis tambah Hayami, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi. c. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	
8	Rudi Purnama, Indra dan Rinita	Penguatan Halal <i>Value Chain</i> Pada	Implementasi rantai nilai halal pada sektor makanan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Nurrachmi (2024) ⁶⁷	Klaster Makanan dan Minuman di Indonesia	dan minuman belum optimal dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Terdapat tantangan pada aktivitas utama (<i>primary activity</i>) yaitu ketergantungan impor bahan baku halal seperti gelatin, pewarna, dan penguat rasa yang berdampak pada tingginya biaya produksi, ketidakpastian kehalalan, dan rendahnya daya saing produk. Selain itu, proses produksi belum sepenuhnya menggunakan teknologi seperti <i>blockchain</i> untuk memastikan <i>traceability</i> dan transparansi, distribusi masih bersifat tradisional terutama pada UMKM, serta pemasaran dan layanan purna jual belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pada aktivitas pendukung (<i>supporting activities</i>)

⁶⁷ *Ibid.*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terdapat tantangan berupa infrastruktur kawasan industri halal yang belum sepenuhnya beroperasi secara optimal, keterbatasan lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal, rendahnya literasi halal pada produsen dan konsumen, serta minimnya pemanfaatan pembiayaan syariah pada industri halal.
	Persamaan	Fokus penelitian pada analisis rantai nilai halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	
	Perbedaan	a. Objek penelitian pada klaster makanan dan minuman halal, sedangkan penelitian penulis pada rumah potong ayam. b. Penelitian penulis menggunakan kerangka analisis SWOT sebagai alat evaluasi strategi. c. Penelitian penulis menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai landasan prinsip syariah.	

C. Kerangka Pemikiran

Industri halal memiliki urgensi yang kuat dalam mewujudkan kepatuhan terhadap syariah Islam, khususnya dalam penyediaan produk halal dan *tayyib* sebagai bentuk implementasi ketakwaan pada Allah Swt. Prinsip halal tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai instrumen penting dalam menjamin

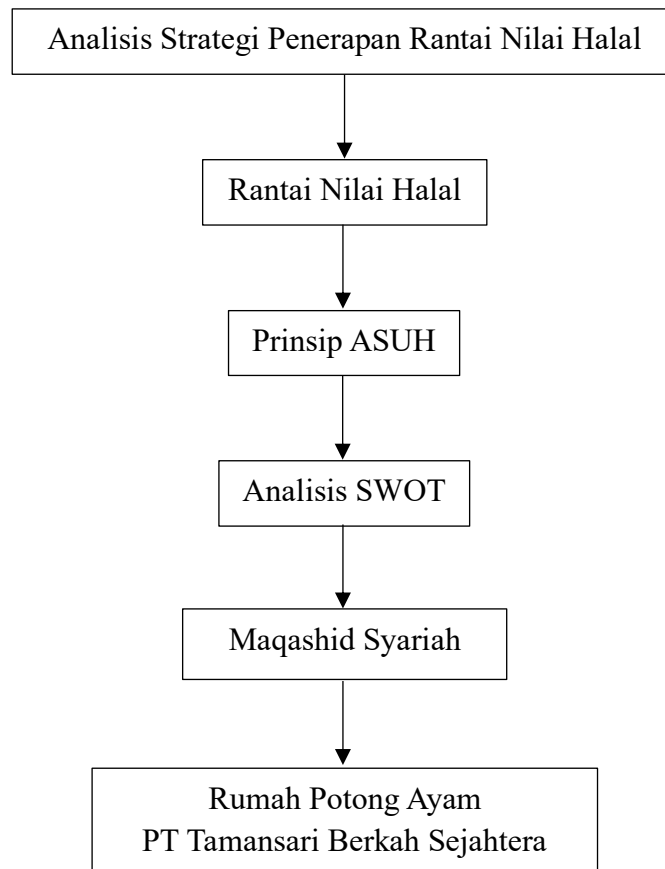
kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Dalam industri pangan asal hewan, khususnya rumah potong ayam penerapan rantai nilai halal menjadi kewajiban agar produk yang dihasilkan tetap terjaga kehalalannya dari hulu hingga hilir.

Rumah potong ayam PT Tamansari Berkah Sejahtera adalah perusahaan yang berperan penting dalam rantai pasok pangan. Sebagai titik kendali kritis (*critical control point*), setiap proses mulai dari penerimaan ayam hidup, penyembelihan, hingga distribusi harus sesuai dengan prinsip ASUH (aman, sehat, utuh, halal) agar kehalalan produk terjamin. Meskipun perusahaan telah memenuhi regulasi halal, data menunjukkan masih terdapat ayam tidak lolos audit yang menandakan adanya celah operasional dalam penerapan rantai nilai halal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penerapan rantai nilai halal yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penerapan rantai nilai halal pada rumah potong ayam PT Tamansari Berkah Sejahtera. Strategi tersebut mencakup aktivitas utama (logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan) dan aktivitas pendukung (pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan) dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta selaras dengan perspektif maqashid syariah.

Strategi tersebut akan dirumuskan berdasarkan identifikasi dan analisis terhadap konsisi internal dan eksternal perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman

(*threats*). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran